

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENETAPAN STATUS BANK CENTURY
SEBAGAI BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH
KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)**

Fuad

*Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia
fuadrizaldhy@gmail.com*

Abstrak: Lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, serta tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. pengaturan terhadap definisi dampak sistemik harus diatur dalam undang-undang, dan juga perlunya pengetatan terhadap persyaratan bagi bank-bank yang membutuhkan fasilitas pendanaan darurat yang akan menerima bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penetapan Status Bank Century, Bank Gagal Berdampak Sistemik, Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Abstract: Banking institutions have an important and strategic role not only in moving the wheels of the national economy, but also directed to be able to support the implementation of national development. This means that banking institutions must be able to act as agents of development in the effort to achieve national goals, and not become a burden and obstacle in the implementation of national development. arrangements for the definition of systemic impacts must be regulated in the law, and also the need for tightening of the requirements for banks that need emergency funding facilities that will receive assistance from the government.

Keywords: Legal Impact, Determination Of The Status Century's bank, the bank failed to affect systemic, the committee of financial system stability.

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu bangsa di tentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia adalah terletak pada industri perbankan. Pengakuan secara yuridis formal mengenai eksistensi perbankan sudah berlangsung lebih dari 50 tahun sejak dilahirkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dikatakan bahwa berhubung dengan itu perlu segera mengatur kembali tata-perbankan supaya dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter (bagian Menimbang dan Penjelasan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan). [1]

Perekonomian Indonesia yang semakin pesat membutuhkan modal yang cukup besar yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana domestik, sehingga perlu adanya iklim penggalan sumber dana masyarakat melalui mobilisasi dana masyarakat yang dilakukan sektor perbankan. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, telah mengeluarkan rangkaian deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk menciptakan iklim

perbankan yang sehat, mandiri dan efisien.

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.

Berkaitan dengan pembangunan nasional tersebut, dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam

pelaksanaan pembangunan nasional tadi. [2]

Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu Negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia. Dengan membeli dana masyarakat berbentuk simpanan serta menjualnya dalam bentuk kredit untuk menggerakkan perekonomian. Agar dapat berfungsi, jantung perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil serta berkembang. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan beberapa prasyarat antara lain kepercayaan masyarakat yang terjaga dan penyelewengan (*moral hazard*) yang tercegah. [3]

Pada saat ini pelaksanaan fungsi perbankan terlihat dari pengaturan usaha bank yang ditetapkan dalam Undang-undang Perbankan. [4] Usaha bank yang dimaksud tidak bersifat limitatif melainkan enumeratif, sehingga memungkinkan hubungan antara bank dengan nasabahnya untuk melakukan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. [5] Dalam arti yuridis, fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat merupakan esensi perjanjian yang meliputi 2 (dua) hal yaitu menghimpun dana dari masyarakat disebut sebagai perjanjian

simpanan, dan menyalurkan dana ke masyarakat disebut sebagai perjanjian kredit bank.

Sesuai fungsi perbankan yang demikian, maka kehadiran bank dalam masyarakat sebagai badan usaha memiliki arti yuridis dan peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Dalam agenda pembangunan nasional tahun 2004-2009 secara politis dikatakan bahwa kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap produk perbankan dan keuangan yang semakin bervariasi dan kompleks, serta dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi informasi, telah meningkatkan arus transaksi keuangan masuk dan ke luar Indonesia. [6] Pernyataan politik hukum [7] ini pada tataran landasan teknis operasional menghendaki adanya perubahan Undang-undang Perbankan dimasa yang akan datang.

Black's law Dictionary merumuskan bahwa *banking* adalah: [8] *"the business of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are bank issue, in receiving deposits payable on demand, in*

discounting commercial paper, makings loans of money on collateral security, buying and selling bills of exchange, negotiating loans, and dealing in negotiable securities issued by the government, state and national, and municipal and other corporation”

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. [9] Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Sistem perbankan merupakan salah satu bagian di samping sistem lembaga keuangan bukan bank dari lembaga keuangan. Sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian mengenai bank dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Perbankan, adapun yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank secara konkrit mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank (*corporate company*) dan kegiatan usaha bank (*business activities*). Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat, karena itu dipercaya oleh masyarakat.[10]

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu Negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan Negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan Negara dapat tercapai apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan Negara. [11]

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediarie*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana

(*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. [12]

Berdasarkan fungsinya, bank dibagi ke dalam tiga jenis yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BI diatur dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Umum dan BPR diatur dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. BI berfungsi sebagai Bank Sentral, Bank Umum berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa perbankan dan BPR berfungsi sebagai bank yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan. [13]

Berita mengenai Bank Century (BC) menjadi topik paling hangat dibicarakan dan menjadi *headline* berbagai media massa pada kurun waktu akhir 2009. Berbagai kalangan menyikapi isu ini dari berbagai dimensi, antara lain sosial, ekonomi, hukum dan politik. Pro kontra atas kebijakan pemerintah, dalam hal ini

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diselamatkan melalui suntikan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun, belakangan mulai santer terdengar seiring dengan merebaknya isu pengucuran dana *bailout* BC kepada pihak-pihak tertentu yang bernuansa politis. [14]

Bank Century lahir pada tahun 2005, dari hasil *merger* Bank Century Interinvest Corporations (CIC) [15] Bank Danpac dan Bank Pikko. Sebagai pendatang baru, bank yang berukuran relatif kecil tersebut ternyata mampu mencuri perhatian banyak pihak. Dari proses *merger* itu, Bank CIC dinyatakan sebagai *leader*. Dengan begitu, Bank Danpac dan Bank Pikko bubar demi hukum. Saham Danpac dan Pikko dikeluarkan dari pencatatan atas bursa (*delisting*) pada tanggal 14 Desember 2004. Selanjutnya pencatatan atas saham baru BC dimulai pada tanggal 15 Desember 2004 dengan kode saham BCIC - kode yang sebelumnya dipakai oleh Bank CIC. [16]

Persoalan serius muncul ketika akhir Oktober 2008, BC mengajukan permohonan pinjaman kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Permohonan ini diajukan di tengah krisis ekonomi

global mulai memakan banyak korban lembaga keuangan disejumlah Negara. Permohonan ini pada awalnya dianggap tidak memenuhi syarat karena *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BC di bawah 8% seperti yang dipersyaratkan BI. Namun permohonan tersebut akhirnya dikabulkan, setelah BI melakukan perubahan peraturan.

Sebagian kalangan dapat memahami kebijakan pemerintah tersebut di tengah situasi global yang tidak menentu, dimana isu negatif akan sangat berdampak buruk terhadap situasi Indonesia yang sedang rentan pada saat itu. Sebagian kalangan berpendapat sebaliknya, kebijakan penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik, dianggap tidak lazim terutama melihat *size asset* yang berada dikisaran 0,3% dari total aset perbankan Indonesia dan *market share* yang relatif kecil yaitu hanya mencakup 0,1% jumlah nasabah perbankan di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga dapat dibuat rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu:

1. Apa dasar hukum penetapan status bank gagal berdampak sistemik di Indonesia ?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ?

METODE PENELITIAN

Laporan dari hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh berkaitan dengan dasar hukum penetapan status BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan akibat hukumnya. Bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap berbagai aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum dan sekaligus juga dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan.

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dengan kata lain analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian dipisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan. Data yang relevan kemudian dihubungkan dengan judul, latar belakang masalah, dan rumusan permasalahan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. [17]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Singkat Bank Century

Kasus *bailout* Bank Century (sekarang Bank Mutiara) menjadi salah satu berita yang paling

banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia dimasa era Kepresidenan Soesilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, disamping pemberitaan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mafia hukum. Kasus tersebut berawal dari keputusan KSSK yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik serta keputusan Bank Indonesia yang memberikan dana Penyeretaan Modal Sementara sebesar Rp. 6,7 triliun melalui LPS.

Bank Century lahir pada tahun 2005, dari hasil *merger* Bank Century Intervest Corporations (CIC) Bank Danpac dan Bank Pikko. Sebagai pendatang baru, bank yang berukuran relatif kecil tersebut ternyata mampu mencuri perhatian banyak pihak. Dari proses merger itu, Bank CIC dinyatakan sebagai *leader*. Dengan begitu, Bank Danpac dan Bank Pikko bubar demi hukum. Saham Danpac dan Pikko dikeluarkan dari pencatatan atas bursa (*delisting*) pada tanggal 14 Desember 2004. Selanjutnya pencatatan atas saham baru BC

dimulai pada tanggal 15 Desember 2004 dengan kode saham BCIC - kode yang sebelumnya dipakai oleh Bank CIC.

Jauh sebelum *merger* terjadi, Bank CIC sudah terjadi berbagai keanehan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BI pada bulan Juli-November 2001, sudah ada bermacam pelanggaran perihal ketentuan CAR, NPL dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sejatinya, pada kuartal ketiga 2001, nasib CIC sudah diujung tanduk. Hampir 70% sumber dana bank itu berasal dari GSM-102 *Financing* dengan memanfaatkan perbedaan tanggal jatuh tempo fasilitas dengan jatuh tempo LC yang lazim disebut *grapping maturity*.

Ada empat belas bank di Indonesia yang berhak mengikuti program ini. Termasuk BUMN. Yang aneh, salah satu bank yang telah memperoleh fasilitas tersebut adalah CIC. Gilanya lagi, CIC yang merupakan bank super gurem bisa mendapatkan USD 953 juta atau hampir 85% keseluruhan fasilitas. CIC menerima dana tersebut dari tiga bank, yakni SCB sebesar USD 191,4 juta, Bank Denver USD 616

juta, dan Deutsche Bank USD 146,5 juta. Sudah begitu, CIC juga tidak memiliki *trade record* sebagai international banking.

Persoalan yang paling serius menyangkut CIC adalah dugaan terjadinya pelanggaran BMPK hingga senilai Rp 6 triliun. Modusnya berupa pengaliran kredit keberbagai perusahaan fiktif yang ternyata dibentuk oleh bank itu sendiri. Dana kredit tersebut lantas disimpan di beberapa bank yang juga sudah berkolusi dengan Bank CIC. Kredit itu dikucurkan dengan jaminan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) yang diterbitkan oleh bank-bank penyimpan hasil pencairan kredit dimaksud. NCD inipun ditengarai palsu. Bank CIC sebenarnya sudah masuk dalam perawatan BI sejak tahun 1999.

Pada tahun 2002, kasus di Bank CIC sebenarnya sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Tapi kasus itu kemudian menguap begitu saja. Disaat bersamaan dengan munculnya masalah-masalah di CIC, Chinkara Capital Ltd, mulai meng-akuisi Bank Danpac pada tahun 2001 lewat pasar modal. Pembelian tersebut dilakukan atas nama Finansa Investment

Advisor dan Morgan Stanley Nominee. Chinkara lalu memiliki 30,51% saham Danpac. Kemudian Chinkara meminta izin kepada BI untuk meng-akuisisi saham Danpac sehingga total kepemilikan saham Chinkara di Danpac adalah 85,9%.

Chinkara juga menjadi pemegang saham pengendali Bank CIC meski hanya memiliki saham 16,57%. Selanjutnya Chinkara meminta persetujuan BI untuk meng-akuisisi 66,65% saham Bank Pikko dengan menempatkan dana setoran modal dalam *escrow account* (rekening penampung) sebesar 12 Juta USD di Bank CIC. Kemudian BI meminta Chinkara mengalihkan setoran modalnya dari CIC ke Pikko untuk dijadikan sebagai tanda jadi pembelian.

Agar menuntaskan masalah legalitas, Bank Pikko melaksanakan penawaran umum kepada publik sejak 28 Mei 2001 hingga 5 Juni 2001. saham yang dijual senilai Rp. 128 Milyar. Chinkara lalu membeli saham-saham itu sehingga memiliki 66,65% saham Bank Pikko. Tidak itu saja, atas nama Morgan Stanley Nominee, Chinkara membeli lagi saham Pikko

sebanyak 20,17% di pasar modal. Alhasil, total saham Chinkara di Pikko mencapai 86,92%.

Sebelum *merger*, Bank CIC dan Bank Pikko dinyatakan sebagai bank yang bermasalah dengan hasil auditnya berkategori *disclaimer*. Proses merger yang memakan waktu lama, lebih dari dua tahun menunjukkan merger ini telah diduga kuat oleh BI penuh dengan rekayasa. Dalam proses ini, BI banyak memberi kelonggaran atau tidak menerapkan peraturan dengan ketat. Itu sebabnya Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur Senior BI, menilai BC cacat sejak lahir.

Persoalan serius muncul ketika akhir Oktober 2008, BC mengajukan permohonan pinjaman kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Permohonan ini diajukan di tengah krisis ekonomi global mulai memakan banyak korban lembaga keuangan disejumlah Negara. Permohonan ini pada awalnya dianggap tidak memenuhi syarat karena CAR BC di bawah 8% seperti yang dipersyaratkan BI. Namun permohonan tersebut akhirnya

dikabulkan, setelah BI melakukan perubahan peraturan.

2. *Bailout Bank Century*

a. Teori Positivisme

Membahas tentang positivisme hukum atau keberlakuan hukum sama maknanya membahas tentang efektivitas hukum itu sendiri. Suatu kaidah hukum dikatakan efektif apabila kaidah hukum tersebut berlaku secara faktual, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku mematuhi kaidah hukum itu. [18]

Adapun yang dimaksud dengan positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh penguasaan kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde rechstautoriteit*). Hukum positif (*ius positium*) adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia (*stelling recht*). [19] Kaidah hukum itu sendiri pada prinsipnya merupakan perintah dalam jangkauan umum yang dituangkan oleh pembentuk undang-undang

(pemerintah) ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berisi perintah-perintah maupun sanksi-sanksi dalam hal terjadinya ketidakpatuhan (*ongenhoorzaamheid*). [20]

Adapun yang dimaksud dengan perintah dalam “teori perintah” menurut Herbert Lionel Adolphus Hart (Hart) bahwa perintah (*command*) adalah “*to exercise authority over men, not power to inflict harm, and though it may be combined with threats of harm the command is primarily an appeal not to fear but respect for authority*”.

Adapun yang dimaksudkan dengan perintah (*command*) dalam hal ini adalah “suatu tindakan melaksanakan kekuasaan terhadap seseorang, bukan berarti kekuasaan untuk menyakiti atau menimbulkan kerugian, meskipun perintah yang bersangkutan mungkin saja terjadi bersama-sama dengan ancaman untuk terjadinya bahaya tersebut”. Perintah seperti inilah yang dimaksudkan oleh hukum, yang dalam hal hukum

dianggap sebagai “perintah” yang harus dijalankan oleh orang yang menjadi objek pengaturan hukum. [21]

Menurut Hart kaidah hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu *primary rules are norms of behavior* atau kaidah perilaku sosial dan *secondary rules are norms about the norms* atau meta kaidah. [22] Kaidah hukum sebagai kaidah perilaku isinya dapat diwujudkan dengan menampilkan diri dalam berbagai wajah (sosok). Penggolongan yang paling umum dari kaidah dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Perintah (*gebod*) adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
- 2) Larangan (*verbod*) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
- 3) Pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi) adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
- 4) Izin (*toestemming*, permissi) adalah pembolehan khusus

untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Sedangkan kaidah hukum sebagai meta kaidah adalah kaidah yang menentukan sesuatu berkaitan dengan kaidah perilaku itu sendiri. Hart menyebut 3 (tiga) macam meta kaidah, yaitu: [23]

- 1) Kaidah Pengakuan (*rule of recognition*) adalah kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam suatu masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi.
- 2) Kaidah perubahan (*rule of change*) adalah kaidah yang menetapkan bagaimana suatu kaidah perilaku dapat diubah.
- 3) Kaidah kewenangan (*rule of adjudication*) adalah kaidah yang menetapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan, dan bagaimana suatu kaidah perilaku harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.

Berdasarkan kaidah hukum di atas, yang mana kaidah-kaidah tersebut merupakan wujud dari isi aturan-aturan hukum, dan kebanyakan dari aturan-aturan tersebut dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu, pada saat BC ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, bahwa terhadap keputusan-keputusan yang dimaksud sejak awal sampai ditetapkannya status tersebut, telah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang sesuai sebagaimana telah ditetapkan dan menjadi perintah dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan-keputusan para *stakeholder* terkait.

Keberlakuan hukum dalam arti positivistik lebih mengarah pada keberlakuan hukum yang bersifat normatif, terutama dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Jadi, berkaitan dengan penelitian ini, maka akan dilihat

bagaimana penegakan hukum terhadap BC pasca ditetapkan statusnya sebagai bank gagal berdampak sistemik.

b. Teori *Sociological Jurisprudence*

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “kenyataan hukum” dari pada “kedudukan dan fungsi hukum” dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. [24]

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam

masyarakat. Menurut Pound ada tiga (3) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest*, *individual interest*, dan *interest of personality*. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, akan sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik). [25]

Roscoe Pound menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik (fungsional) antara hukum dengan masyarakat. Artinya hukum yang baik menurut Pound adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau populernya *the living law* yang digagas oleh Eugen Erlich. Untuk mempraktikkannya, maka

dilakukan langkah yang progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata atau sebagai alat perubahan, sehingga muncullah teorinya tentang *law as a tool of social engineering*. Agar benar-benar efektif sebagai alat rekayasa sosial, Pound mengajukan 6 (enam) langkah yaitu:

- 1) Mempelajari *social effect* yang nyata dari peran lembaga dan doktrin-doktrin hukum.
- 2) Melakukan studi sosiologis untuk menyiapkan perundang-undangan dan dijalankan.
- 3) Melakukan studi bagaimana peraturan hukum menjadi efektif.
- 4) Melakukan studi sejarah hukum tentang *social effect* yang timbul dari doktrin hukum masa lalu.
- 5) Melakukan penyelesaian individu berdasarkan nalar, bukan semata peraturan hukum.
- 6) Mengusahakan efektifnya pencapaian tujuan hukum.

Melihat pendekatan teori yang digagas oleh Pound, maka perlu dicermati bilamana penerapan hukum dalam menangani permasalahan BC kala itu dari saat penentuan status sebagai bank gagal berdampak sistemik hingga mendapat dana talangan segar (*bailout*) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan saja dilakukan dengan memperhatikan cara pengelolaan berdasarkan peraturan (regulasi) semata, tetapi juga dilihat manfaat kegunaan dan efektifitas penerapan hukumnya terhadap masyarakat.

Merujuk kepada hukum sebagai perekayasa sosial, maka harus mampu mendeteksi dan merasakan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan peraturan-peraturan atau doktrin-dontrin hukum. Dapatlah kiranya dibenarkan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diambil dari masyarakat dan peduli terhadap kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akibat Hukum Terhadap Penetapan Status Bank Century Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik Oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Bank Indonesia mendasarkan pertimbangannya pada lima aspek yaitu:
 - a. Institusi Keuangan (*low to medium impact*). Secara institusi, penutupan bank ini tidak berdampak signifikan terhadap sektor perbankan, karena pangsanya terhadap industri yang tidak terlalu besar.
 - b. Pasar Keuangan (*medium to high impact*). Penutupan bank ini akan menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan, terutama dalam kondisi pasar yang sangat rentan terhadap berita-berita yang dapat merusak kepercayaan terhadap pasar keuangan.
 - c. Sistem Pembayaran (*medium to high impact*). Apabila bank

- ini ditutup dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya *rush* pada *peer banks* dan bank-bank yang lebih kecil, sehingga akan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
- d. Sektor riil (*low to medium impact*). Karena perannya pada pemberian kredit terhadap sektor riil tidak signifikan, maka kegagalan bank ini memiliki dampak yang relatif terbatas terhadap sektor riil.
 - e. Psikologi Pasar (*medium to high impact*), Kegagalan bank ini dapat menambah ketidakpastian pada pasar domestik yang dapat berakibat fatal pada psikologi pasar yang sedang sensitif.

Dari kelima analisis di atas, permasalahan pada Bank Century berpotensi menimbulkan dampak sistemik terutama melalui jalur psikologi pasar, sistem pembayaran, dan pasar keuangan. Kerangka analisis dengan menggunakan lima aspek tersebut, telah dapat diterima oleh Panitia Kerja RUU-JPSK Komisi XI-DPR RI periode 2004-2009 seperti tercantum

dalam Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 Draft RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang telah disahkan menjadi Perppu tanggal 15 Oktober 2008

2. Setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, maka selanjutnya Bank Indonesia menyelenggarakan rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan menyerahkan pengelolaannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tanggal 21 November 2008, melalui rapat Komite Koordinasi, Bank Century resmi diputuskan penanganannya dilakukan sepenuhnya di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan kemudian melakukan penyertaan modal sementara yang disertai dengan pergantian manajemen lama (Maryono diangkat menjadi Direktur Utama Bank Century

- menggantikan Hermanus Hasan Muslim)
3. Setelah diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka berdasarkan Pasal 36 UU No. 36 tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan langkah-langkah:
 - a. Menawarkan kepada pemegang saham lama untuk ikut serta dalam penanganan Bank Century
 - b. Mengganti pengurus bank lama dan mengangkat pengurus bank baru
 - c. Meminta bantuan instansi pemerintah dibidang audit untuk melakukan monitoring pelaksanaan operasional bank pada seluruh kantor cabang bank pada awal penanganan Bank Century
 - d. Mengusulkan Direksi untuk melakukan i). perbaikan kinerja bank, ii). tidak mencairkan dana milik pihak ketiga, iii). mengidentifikasi seluruh kontrak-kontrak yg terindikasi merugikan bank, iv). menangani aset-aset bermasalah
 - e. LPS menyampaikan perkembangan penanganan Bank Century kepada Menkeu selaku Ketua KSSK
 - f. Melakukan pemantauan berkala mengenai kinerja bank
 - g. Meminta bantuan instansi pemerintah dibidang audit untuk melakukan audit atas penggunaan dana PMS LPS pada BC
 - h. Mengumumkan besarnya ekuitas bank per 20 November 2008 pada surat kabar yang mempunyai peredaran luas
 - i. Menetapkan *bussiness plan* dan kontrak manajemen
 - j. Berpartisipasi aktif dalam tim bersama penanganan permasalahan BC dalam rangka *recovery asset* yang dilarikan oleh pemegang saham lama Bank Mutiara.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bank Indonesia dalam menetapkan kriteria-kriteria bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik telah melalui pengkajian dan analisis yang maksimal. Hal demikian telah sesuai dengan mandat yang diterima Bank Indonesia melalui UU No. 3 tahun 2004

2. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai oleh Menkeu mendasarkan keputusannya pada parameter-parameter yang terukur dan responsif. Prinsip kehati-hatian demi melindungi kepentingan diri (rakyat Indonesia). *Prudent* juga menuntut pada pertimbangan moral-etis. Singkatnya, keputusan menyelamatkan Bank Century harus dijelaskan berdasarkan nalar, fakta, dan pengalaman, yaitu penjelasan yang logis-rasional dan empiris-faktual.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Konsideran dan Penjelasan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- [2] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 40
- [3] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 129
- [4] Lihat pasal 6 dan 13 UU No. 10 Tahun 1998
- [5] Lihat pasal 1337 KUH Perdata
- [6] Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bab 24 tentang Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.
- [7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 334
- [8] Sebagaimana dikutip Hermansyah dalam *Hukum*, *Op.Cit.....*, hlm.18
- [9] *Ibid....*
- [10] Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 33-34
- [11] Ahmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1981, hlm. 16
- [12] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 14
- [13] Abdul Kadir, *Op.Cit.....*, hlm. 36
- [14] Tokoh Masyarakat dan Asosiasi di Sektor Keuangan, *Penanganan Bank Century: Pengambilan Keputusan yang Akuntabel*, Jakarta 2009, hlm. 3

- [15] Hendrawan Supratikno, *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 265
- [16] Bambang Soesatyo, *Perang-perangan Melawan Korupsi*, PT. Ufuk Press, Jakarta, 2011, hlm. 137-138
- [17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, hlm. 250.
- [18] J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 149.
- [19] *Ibid*,, hlm. 142
- [20] *Ibid*,, hlm. 93-94
- [21] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 98
- [22] J.J.H. Bruggink, *Op.Cit*,, hlm. 149
- [23] *Ibid*,, hlm. 104-105
- [24] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 56
- [25] *Ibid*,, hlm. 66